



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Pendidikan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
6. Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah alokasi pendanaan belanja biaya satuan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kekurangan biaya operasi satuan pendidikan dalam rangka

- memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan.
7. Biaya Operasi Satuan Pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan operasional satuan pendidikan yang meliputi biaya operasi personalia dan biaya operasi nonpersonalia.
 8. Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Daerah untuk Biaya Operasi Personalia yang selanjutnya disebut BOSDA Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara adalah biaya operasi yang harus dikeluarkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk membayar honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus nonaparatur sipil negara untuk sementara waktu dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian kerja.
 9. Bantuan Biaya Operasi Personalia Pendidik adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tambahan penghasilan bagi pendidik yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, tanpa menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
 10. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan.
 11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal yang berbentuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, serta pada jalur nonformal yang berbentuk kelompok bermain/tempat penitipan anak/satuan pendidikan anak usia dini sejenis, dan sanggar kegiatan belajar.
 12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur dan fasilitator serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah, taman kanak-kanak, satuan pendidikan anak usia dini nonformal serta sanggar kegiatan belajar.
 14. Pamong belajar, tutor, instruktur dan/atau fasilitator adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan/atau warga belajar pada sanggar kegiatan belajar.
 15. Pendidik Nonaparatur Sipil Negara adalah anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik pada sekolah, taman kanak-kanak dan sanggar kegiatan belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur atau fasilitator.
 16. Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara adalah anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga administrasi, penjaga sekolah dan/atau petugas kebersihan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas tenaga kependidikan.
 17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PAUD Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal yang meliputi kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan/atau satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
21. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
22. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
23. Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
24. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan masyarakat dalam rangka mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau membekali peserta didik dengan keterampilan sehingga mampu membuka usaha secara mandiri maupun di dunia usaha, serta menyediakan layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia pada jalur pendidikan formal.
25. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SD, SMP, TK, Satuan PAUD Nonformal atau Satuan Pendidikan Nonformal lainnya, atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SKB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

- a. dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyediaan alokasi anggaran BOSDA untuk TK, SD, SMP, Satuan PAUD Nonformal dan SKB; serta
- b. pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan BOSDA.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk penyediaan alokasi anggaran BOSDA guna:

- a. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu;
- b. mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dengan tidak serta merta menghilangkan tanggungjawab masyarakat dalam memberikan sumbangan pembiayaan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesadaran bersama serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- d. memenuhi kekurangan biaya operasi satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan;
- e. memberikan penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan Pendidik Nonaparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui pemenuhan biaya operasi personalia satuan pendidikan;
- f. meningkatkan akses pelayanan sekolah secara khusus dalam menjamin pemenuhan biaya operasi satuan pendidikan yang secara geografis berada di Daerah yang kesulitan akses transportasi dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan; dan
- g. mendorong pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN BOSDA

Pasal 4

Prinsip pengelolaan BOSDA:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan warga sekolah untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penggunaan BOSDA;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BOSDA dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional;
- f. tertib bahwa penggunaan BOSDA harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu penggunaan BOSDA harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. manfaat, yaitu penggunaan BOSDA diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada tujuan pembangunan pendidikan nasional di sekolah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BAB III ALOKASI BOSDA

Paragraf 1 Umum Pasal 5

Alokasi BOSDA terdiri atas:

- a. alokasi BOSDA pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi SD Negeri, SMP Negeri, TK Negeri dan SKB; dan
- b. alokasi BOSDA pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat meliputi SD swasta, SMP swasta, TK/Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/satuan PAUD sejenis dan satuan PAUD swasta.

Paragraf 2 Alokasi BOSDA pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Alokasi BOSDA SD Negeri meliputi:
 - a. pemenuhan biaya operasi personalia pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, melalui alokasi anggaran BOSDA Personalia; dan
 - b. pemenuhan biaya operasi nonpersonalia melalui alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia.
- (2) Khusus pada SD Negeri yang berada di desa yang kesulitan akses transportasi, meliputi Desa Pranten Kecamatan Bawang, Desa Mojotengah Kecamatan Reban dan Desa Gerlang Kecamatan Blado, perhitungan alokasi BOSDA ditambahkan dengan:
 - a. biaya operasi personalia berdasarkan tempat bertugas, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus nonaparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari tambahan penghasilan atas biaya transportasi; dan
 - b. biaya operasi nonpersonalia tetap, dengan memperhatikan tingkat kemahalan akibat kondisi geografis dan tingkat kesulitan akses transportasi.
- (3) Khusus bagi SD Negeri yang jumlah siswanya kurang dari 60 (enam puluh) siswa pada awal tahun pelajaran berkenaan, perhitungan alokasi BOSDA ditambahkan dengan biaya operasi nonpersonalia tetap, dengan memperhatikan tingkat pemenuhan minimal biaya satuan pendidikan dengan rasio jumlah siswa yang ideal.
- (4) Alokasi BOSDA SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran berkenaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Alokasi BOSDA SMP Negeri meliputi:
 - a. pemenuhan biaya operasi personalia pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, melalui alokasi anggaran BOSDA Personalia; dan
 - b. pemenuhan biaya operasi nonpersonalia melalui alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia.
 - c. pemenuhan biaya operasi nonpersonalia untuk sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah berbasis keunggulan lokal dan/atau sekolah berasrama (*boarding school*).
- (2) Khusus pada SMP Satu Atap dan SMP Negeri yang berada di desa yang kesulitan akses transportasi meliputi Desa Pranten Kecamatan Bawang, Desa Mojotengah Kecamatan Reban dan Desa Gerlang Kecamatan Blado,

perhitungan alokasi BOSDA ditambahkan dengan biaya operasi personalia berdasarkan tempat bertugas bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus nonaparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari tambahan penghasilan atas biaya transportasi.

- (3) Alokasi BOSDA SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran berkenaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Alokasi BOSDA TK Negeri meliputi:
 - a. pemenuhan biaya operasi personalia pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, melalui alokasi anggaran BOSDA Personalia; dan
 - b. pemenuhan biaya operasi nonpersonalia melalui alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia.
- (2) Alokasi BOSDA Nonpersonalia pada TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan dalam:
 - a. belanja barang dan jasa sebesar 60% (enam puluh persen) untuk operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. belanja modal sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung langsung proses pembelajaran.
- (3) Alokasi BOSDA TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran berkenaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Alokasi BOSDA SKB meliputi:
 - a. pemenuhan biaya operasi personalia pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara;
 - b. pemenuhan biaya operasi rutin pengelolaan unit pelaksana teknis SKB;
 - c. pemenuhan biaya operasi nonpersonalia layanan program kegiatan pendidikan anak usia dini; dan
 - d. pemenuhan biaya operasi nonpersonalia layanan program kegiatan pendidikan nonformal.
- (2) Penganggaran alokasi BOSDA SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada program dan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Alokasi BOSDA SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran berkenaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Alokasi BOSDA Personalia untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk untuk jaminan kesehatan atau jaminan ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Alokasi BOSDA pada SD, SMP, dan TK/Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 11

- (1) Alokasi BOSDA SD yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu bantuan biaya operasi personalia pendidik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.
- (2) Alokasi BOSDA SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu bantuan biaya operasi personalia pendidik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

- (3) Alokasi BOSDA TK/Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu bantuan biaya operasi personalia pendidik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.
- (4) Pengelolaan dan penganggaran alokasi BOSDA pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan menurut kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alokasi BOSDA SD, SMP, dan TK/ Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada tahun anggaran berkenaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN BOSDA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan BOSDA SD Negeri

Paragraf 1 BOSDA Personalia

Pasal 12

- (1) BOSDA Personalia Pendidik Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan SD untuk guru kelas, atau program studi pendidikan agama untuk guru mata pelajaran pendidikan agama, atau program studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SD, guru mata pelajaran pendidikan agama atau guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;

9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- b. Klasifikasi II:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan SD untuk guru kelas, atau program studi pendidikan agama untuk guru mata pelajaran pendidikan agama, atau program studi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dengan pengalaman mengajar sebagai guru SD, guru mata pelajaran pendidikan agama atau guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau
 2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru SD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun dan memiliki sertifikat pelatihan kurikulum atau pendidikan pelatihan guru SD yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan/Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan SD untuk guru kelas, atau program studi pendidikan agama untuk guru mata pelajaran pendidikan agama, atau program studi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dengan pengalaman mengajar sebagai guru SD, guru mata pelajaran pendidikan agama atau guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Daerah lebih atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun; atau
 2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru SD di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan memiliki sertifikat pelatihan kurikulum atau pendidikan pelatihan guru SD yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan/Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;

3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- d. Klasifikasi IV:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru SD di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun dan memiliki sertifikat pelatihan kurikulum atau pendidikan pelatihan guru SD yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan/Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;
 2. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 3. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 4. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 5. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- e. Klasifikasi V:
1. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi I namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.1;

2. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi II namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.2;
 3. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi III namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.3;
 4. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi IV namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.4;
 5. guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi I, klasifikasi II, klasifikasi III atau klasifikasi IV sampai dengan tahun 2020 masih tercatat sebagai guru tidak tetap (eks pegawai tidak tetap) dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.5.
- (2) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi termasuk di dalamnya bertugas sebagai operator sekolah, dan/atau 1 (satu) orang penjaga sekolah yang merangkap tugas kebersihan, dan telah memenuhi persyaratan.
 - (3) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila sekolah mempunyai paling sedikit 6 (enam) jumlah rombongan belajar dengan jumlah peserta didik lebih dari 60 (enam puluh) siswa per sekolah.
 - (4) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dapat dibayarkan kepada 1 (satu) orang pelaksana administrasi merangkap pengelola perpustakaan, 1 (satu) orang operator sekolah dan/atau 1 (satu) orang penjaga sekolah yang merangkap tugas kebersihan, dan telah memenuhi persyaratan apabila sekolah mempunyai lebih dari atau sama dengan 9 (sembilan) jumlah rombongan belajar dengan jumlah peserta didik lebih dari 252 (dua ratus lima puluh dua) siswa per sekolah.
 - (5) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi termasuk didalamnya bertugas sebagai operator sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bertugas sebagai tenaga administrasi sekolah paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 - d. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - e. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga administrasi pada sekolah yang bersangkutan;
 - f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;

- g. dapat mengoperasikan komputer atau perangkat teknologi informasi yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat kursus atau surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan;
 - h. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 - j. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (6) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai penjaga sekolah dan merangkap tugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bertugas sebagai penjaga sekolah dan/atau petugas kebersihan sekolah paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 - d. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - e. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga teknis/penjaga sekolah/tenaga kebersihan pada sekolah yang bersangkutan;
 - f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 - i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan.
- (7) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan sesuai klasifikasi pengalaman kerja sebagai berikut:
- a. klasifikasi I dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 - b. klasifikasi II dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 - c. klasifikasi III dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun; dan
 - d. klasifikasi IV untuk tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran

Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sampai dengan tahun 2020 masih tercatat sebagai pegawai tidak tetap (eks pegawai tidak tetap) dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Khusus kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang telah mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun di SD Negeri yang kesulitan akses transportasi dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat diberikan honorarium sebesar sama dengan kategori guru klasifikasi IV.
- (2) Khusus kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang telah melaksanakan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun di SD Negeri yang kesulitan akses transportasi dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) hanya dapat diberikan honorarium sebesar sama dengan Kategori tenaga kependidikan klasifikasi III.

Pasal 14

- (1) Alokasi honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara dalam bantuan operasional sekolah pada SD Negeri sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dapat diberikan untuk memenuhi honorarium bulanan agar dapat mencapai upah minimal Daerah.
- (2) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Bagi sekolah yang dapat memberikan honorarium bulanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara sesuai dengan upah minimal Daerah, maka sisa alokasi honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara dalam bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar maksimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri, dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan.

Paragraf 2

BOSDA Nonpersonalia

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BOSDA Nonpersonalia untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata ideal biaya operasi nonpersonalia yang dibutuhkan satuan pendidikan per peserta didik selama satu tahun anggaran atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk pengeluaran prioritas dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pembelian seragam sekolah (berupa seragam putih merah, seragam batik, seragam olahraga dan/atau seragam pramuka) beserta

- kelengkapannya seperti ikat pinggang, dasi, topi dan/atau sepatu bagi seluruh peserta didik dengan menyesuaikan kemampuan dan alokasi keuangan yang diterima sekolah;
- b. belanja perlengkapan belajar peserta didik berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar;
 - c. belanja transportasi pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat dengan komite sekolah terkait dengan kegiatan pengelolaan sekolah;
 - d. belanja bahan praktik yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah; dan
 - e. belanja minuman harian bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dihitung per gelas per hari sesuai dengan hari efektif pembelajaran.
- (2) Selain pengeluaran Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi BOSDA Nonpersonalia tambahan khusus pada SD Negeri yang berada di desa yang kesulitan akses transportasi, digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
- a. belanja pengecatan ruang kelas, pagar sekolah atau gedung sekolah termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban sekolah dan /atau perpustakaan;
 - b. belanja perbaikan mebelair (meja/kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan/atau perawatan komputer/printer;
 - c. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan/atau nasional;
 - d. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan di sekolah untuk menyiapkan diri mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan/atau nasional, paling banyak 2 (dua) kali kegiatan setiap jenis lomba;
 - e. belanja penggantian biaya bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor roda dua, paling tinggi diberikan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per triwulan; dan
 - f. total belanja transportasi, belanja penggantian biaya bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor yang dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total anggaran BOSDA Khusus yang diterima sekolah.
- (3) Selain pengeluaran alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi BOSDA Nonpersonalia tambahan khusus pada SD Negeri yang jumlah siswanya kurang dari 60 (enam puluh) siswa pada awal tahun pelajaran berkenaan, digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
- a. belanja kelengkapan peserta didik seperti tambahan seragam sekolah, sepatu, tas dan kelengkapan alat tulis lainnya bagi peserta didik kelas satu untuk menarik peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran;
 - b. belanja pengecatan ruang kelas, pagar sekolah atau gedung sekolah termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban sekolah dan/atau perpustakaan;
 - c. belanja perbaikan mebelair (meja/kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan/atau perawatan komputer/printer;
 - d. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan/atau nasional;
 - e. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan di sekolah untuk menyiapkan diri mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat

- kecamatan, kabupaten, provinsi dan/atau nasional, paling banyak 2 (dua) kali kegiatan setiap jenis lomba; dan
- f. belanja barang dan jasa terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah meliputi biaya bahan praktik, makan dan minum guru pembimbing, transport instruktur/pelatih dari luar sekolah dan penggandaan materi atau belanja cetak bahan/materi untuk peserta didik.

Pasal 17

- (1) Alokasi BOSDA pada SD Negeri harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (2) Alokasi BOSDA hanya digunakan untuk belanja barang dan jasa, serta tidak dapat digunakan untuk pengadaan belanja modal/aset.
- (3) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penggunaan BOSDA mengatur penggunaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (4) Kepala Sekolah memastikan bahwa kegiatan yang sudah dibiayai dari BOSDA tidak boleh dibiayai dari sumber anggaran yang lain.

Bagian Kedua Pengelolaan BOSDA SMP Negeri

Paragraf 1 BOSDA Personalia

Pasal 18

- (1) BOSDA Personalia Pendidik Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan program studi Ijazah Sarjana/Diploma IV yang dimilikinya di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

b. Klasifikasi II:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan program studi Ijazah Sarjana/Diploma IV yang dimilikinya di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; atau
2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun dan memiliki sertifikat pelatihan kurikulum atau pendidikan pelatihan guru mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan/pelatihan/penjaminan mutu pendidikan dan/atau dinas;
3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;
6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan; dan
10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

c. Klasifikasi III:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan program studi Ijazah Sarjana/Diploma IV yang dimilikinya di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun; atau
2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan memiliki sertifikat pelatihan kurikulum atau pendidikan pelatihan guru mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/ Pelatihan/ Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;
3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;

6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- d. Klasifikasi IV:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan memiliki sertifikat pelatihan kurikulum atau pendidikan pelatihan guru mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/ Pelatihan/ Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;
 2. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 3. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 4. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;
 5. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- e. Klasifikasi V:
1. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi I namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.1;
 2. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi II namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.2;

3. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi III namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.3;
4. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi IV namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.4;
5. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi I, Klasifikasi II, Klasifikasi III atau Klasifikasi IV sampai dengan tahun 2020 masih tercatat sebagai guru tidak tetap (eks pegawai tidak tetap) dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.5.

Pasal 19

- (1) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi dan petugas layanan khusus, yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Perhitungan jumlah paling banyak pelaksana urusan administrasi dan petugas layanan khusus yang ada pada SMP diselenggarakan Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dibagi 2 (dua) dan kemudian ditambah 1 (satu), selanjutnya dikurangi jumlah pelaksana urusan administrasi dan petugas layanan khusus yang berstatus aparatur sipil negara.
- (3) Apabila berdasarkan jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelaksana urusan administrasi dan petugas layanan khusus yang berstatus nonaparatur sipil negara, maka BOSDA Personalia dapat dibayarkan kepada pelaksana urusan administrasi dan petugas layanan khusus yang berstatus nonaparatur sipil negara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pelaksana urusan administrasi:
 1. berpendidikan minimal sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat;
 2. memiliki pengalaman bertugas sebagai tenaga administrasi sekolah paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga administrasi pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 7. dapat mengoperasikan komputer atau perangkat teknologi informasi yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat kursus atau surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan;
 8. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/

- pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- b. petugas layanan khusus:
1. berpendidikan minimal SMP/ sederajat;
 2. memiliki pengalaman bertugas sebagai penjaga sekolah dan/atau petugas kebersihan sekolah paling singkat 1 (satu) tahun;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga teknis/penjaga sekolah/tenaga kebersihan pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (4) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai klasifikasi pengalaman kerja sebagai berikut:
- a. klasifikasi I dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 - b. klasifikasi II dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau
 - c. klasifikasi III dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun.
 - d. klasifikasi IV untuk tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sampai dengan tahun 2020 masih tercatat sebagai pegawai tidak tetap dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus.

Pasal 20

- (1) Khusus kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang telah mengajar di SMP yang kesulitan akses transportasi dan/atau SMP Satu Atap dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat diberikan honorarium sebesar sama dengan kategori guru klasifikasi IV.
- (2) Khusus kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang telah mengajar di SMP yang kesulitan akses transportasi dan/atau SMP Satu Atap dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat diberikan honorarium sebesar sama dengan Kategori tenaga kependidikan Klasifikasi III.

Pasal 21

- (1) Alokasi honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara dalam bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dapat diberikan untuk memenuhi honorarium bulanan agar dapat mencapai upah minimal Daerah.
- (2) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Bagi sekolah yang dapat memberikan honorarium bulanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sesuai dengan upah minimal Daerah, maka sisa alokasi honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara dalam bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar maksimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri, dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan.

Paragraf 2 BOSDA Nonpersonalia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BOSDA Nonpersonalia untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional SMP Negeri yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata ideal biaya operasi nonpersonalia yang dibutuhkan satuan pendidikan per peserta didik selama 1 (satu) tahun anggaran dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk pengeluaran yang mendukung pemenuhan standar nasional dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. belanja sewa aplikasi penerimaan peserta didik baru secara *online* dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. belanja sewa peralatan dan perlengkapan, serta belanja barang/jasa lainnya dalam rangka penyelenggaraan asesmen nasional berbasis komputer;
 - c. belanja perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan jenjang SMP;
 - d. belanja barang dan jasa yang terkait dengan peningkatan pelayanan sekolah dalam menarik peserta didik baru dari keluarga tidak mampu atau menarik anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah, seperti pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, perlengkapan sekolah lainnya;
 - e. belanja barang dan jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan pembinaan kesiswaan maupun penghargaan bagi siswa berprestasi serta kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Pramuka, usaha kesehatan sekolah, palang merah remaja, olahraga, seni dan budaya atau ekstrakurikuler;

- f. belanja transportasi pelaksanaan koordinasi dan rapat dengan komite sekolah terkait dengan kegiatan pengelolaan sekolah;
 - g. belanja minuman harian bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dihitung per gelas per hari sesuai dengan hari efektif pembelajaran; dan
 - h. bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah.
- (2) Alokasi BOSDA nonpersonalia untuk sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah berbasis keunggulan lokal digunakan untuk pengeluaran yang mendukung penyelenggaraan sekolah berbasis keunggulan lokal, meliputi:
- a. belanja jasa tenaga pendidikan di luar sekolah seperti narasumber, instruktur, pelatih, tutor atau praktisi yang mempunyai keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal serta berdasarkan standar biaya indeks daerah;
 - b. belanja barang/bahan praktik, perlengkapan praktik dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan dalam program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal;
 - c. belanja bahan cetak dan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. belanja barang dan jasa lainnya yang mendukung dan diperlukan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal.
- (3) Alokasi BOSDA nonpersonalia untuk sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah berasrama (*boarding school*) digunakan untuk pengeluaran yang mendukung penyelenggaraan sekolah berkeunggulan lokal, meliputi:
- a. belanja jasa tenaga pendidikan di luar sekolah seperti narasumber, instruktur, pelatih, tutor, pendidik agama, praktisi, pendamping asrama, juru masak, dan jasa tenaga lainnya yang mempunyai keahlian, keilmuan dan/atau keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan program pengembangan sekolah berasrama serta berdasarkan standar biaya indeks daerah;
 - b. belanja barang dan jasa pakai habis seperti untuk kelengkapan kebersihan, mandi, cuci, kakus, kelengkapan tidur dan sejenisnya;
 - c. belanja makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman untuk harian peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan selama berada di asrama;
 - d. belanja daya dan jasa untuk pemenuhan listrik, air dan internet jika belum dianggarkan dari sumber dana lainnya;
 - e. belanja kelengkapan sekolah, kelengkapan belajar mengajar, kelengkapan rumah tangga, kelengkapan dapur yang dibutuhkan dan bukan belanja modal;
 - f. belanja pemeliharaan gedung, asrama dan ruang belajar lainnya;
 - g. belanja pakaian seragam peserta didik yang tidak mampu beserta kelengkapannya;
 - h. belanja barang/bahan praktik, perlengkapan praktik dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan dalam program pengembangan sekolah berasrama;
 - i. belanja bahan cetak dan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; serta
 - j. belanja barang dan jasa lainnya yang mendukung dan diperlukan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah berasrama.

Pasal 24

- (1) Alokasi anggaran BOSDA pada SMP Negeri harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

- (2) Alokasi anggaran BOSDA hanya digunakan untuk belanja barang dan jasa, serta tidak dapat digunakan untuk pengadaan belanja modal/aset.
- (3) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penggunaan anggaran BOSDA harus dapat mengatur penggunaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (4) Kepala Sekolah memastikan bahwa kegiatan yang sudah dibiayai dari anggaran BOSDA tidak boleh dibiayai dari sumber anggaran yang lain.

Bagian Ketiga
Pengelolaan BOSDA TK Negeri

Paragraf 1
BOSDA Personalia

Pasal 25

- (1) BOSDA Personalia Pendidik Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi bagi guru kelas, atau dalam bidang pendidikan agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama, atau dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bagi guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas atau 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran agama atau pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
 - b. Klasifikasi II:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi bagi guru kelas, atau dalam bidang pendidikan agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama, atau dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga

bagi guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; atau

2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun serta memiliki sertifikat pelatihan bidang pendidikan anak usia dini yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan/Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas atau 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran agama atau pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi bagi guru kelas, atau dalam bidang pendidikan agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama, atau dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bagi guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun; atau
 2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun serta memiliki sertifikat pelatihan bidang pendidikan anak usia dini yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/ Pelatihan/ Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas; atau
 3. berkualifikasi ijazah D-II PGTK dan memiliki pengalaman mengajar sebagai Guru Pendamping TK/PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun serta memiliki sertifikat pelatihan bidang pendidikan anak usia dini yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan/Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;

4. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 5. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas atau 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran agama atau pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
 6. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 7. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 8. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- d. Klasifikasi IV:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun serta memiliki sertifikat pelatihan bidang pendidikan anak usia dini yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/ Pelatihan/ Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas; atau
 2. berkualifikasi Ijazah DII PGTK dengan pengalaman mengajar sebagai guru pendamping TK/PAUD di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun serta memiliki sertifikat pelatihan bidang pendidikan anak usia dini yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan/ Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Dinas;
 3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas atau 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran agama atau pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/

- pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
 10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- e. Klasifikasi V:
1. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi I namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.1;
 2. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi II namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.2;
 3. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi III namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.3;
 4. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi IV namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.4;
 5. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Klasifikasi I, Klasifikasi II, Klasifikasi III atau Klasifikasi IV sampai dengan tahun 2020 masih tercatat sebagai guru tidak tetap (eks pegawai tidak tetap) dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus, diklasifikasikan sebagai klasifikasi V.5.
- (2) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi sekaligus merangkap sebagai operator sekolah, dan penjaga sekolah yang merangkap petugas kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sekolah yang memiliki jumlah siswa minimal 60 (enam puluh) anak.
- (4) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bertugas sebagai tenaga administrasi sekolah paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 - d. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 - e. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga administrasi pada sekolah yang bersangkutan;

- f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 - g. dapat mengoperasikan komputer atau perangkat teknologi informasi yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat kursus atau surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan;
 - h. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 - j. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (5) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai penjaga sekolah dan merangkap petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal SMP/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bertugas sebagai penjaga sekolah dan/atau petugas kebersihan sekolah paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak sekolah dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 - d. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - e. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga teknis/penjaga sekolah/tenaga kebersihan pada sekolah yang bersangkutan;
 - f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
 - i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (6) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan sesuai klasifikasi pengalaman kerja sebagai berikut:
- a. klasifikasi I dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 - b. klasifikasi II dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau
 - c. klasifikasi III dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun;
 - d. klasifikasi IV untuk tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

ayat (5) namun menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sampai dengan tahun 2020 masih tercatat sebagai pegawai tidak tetap dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus.

Paragraf 2 BOSDA Nonpersonalia

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BOSDA Nonpersonalia kepada TK Negeri untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata ideal biaya operasi nonpersonalia yang dibutuhkan satuan pendidikan per peserta didik selama satu tahun anggaran dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran belanja barang dan jasa paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) sebagai berikut:
 - a. pemenuhan standar pembiayaan dan pengelolaan, meliputi:
 1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, meliputi biaya langganan listrik atau pulsa listrik, langganan air bersih dan langganan telepon sekolah, dianggarkan selama satu tahun dan tidak boleh terpecah-pecah sumber anggarannya dengan sumber anggaran lainnya;
 2. langganan jasa internet dengan pascabayar atau prabayar, baik dengan *fixed modem* atau *mobile modem*. Untuk penggunaan internet dengan *mobile modem*, batas maksimal pembelian paket/*voucher* pulsa internet adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk *fixed modem*/langganan internet pascabayar disesuaikan dengan kebutuhan sekolah;
 3. langganan surat kabar / majalah, maksimal 1 (satu) jenis surat kabar dan/atau 1 (satu) jenis majalah;
 4. penyediaan jasa surat menyurat, meliputi belanja perangko, belanja materai, belanja benda pos lainnya dan belanja jasa kurir/paket/pengiriman;
 5. belanja cetak dan penggandaan kegiatan administrasi dan pembelajaran;
 6. penyediaan jasa kebersihan sekolah, meliputi belanja peralatan kebersihan, belanja bahan pembersih, belanja jasa pengangkutan sampah dan belanja retribusi kebersihan;
 7. penyediaan bahan makanan dan minuman harian;
 8. penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu sesuai dengan indeks harga yang berlaku secara patut dan wajar;
 9. pembelian barang habis pakai, meliputi: belanja alat tulis kantor seperti buku tulis, kapur tulis, spidol, pulpen, pensil, kertas, tinta printer, *CD*, *flashdisk*, bahan praktikum, buku-buku administrasi sekolah, buku induk peserta didik, dan buku inventaris;
 10. belanja alat listrik dan elektronik;
 11. belanja bahan bakar minyak/gas;
 12. belanja barang/jasa terkait dengan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Daerah, hari ulang tahun kemerdekaan atau hari

- pendidikan nasional, yang diikuti atau diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak dalam bentuk iuran uang kepada pihak lain serta bukan merupakan belanja barang modal;
13. belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pameran pendidikan, pameran budaya, festival budaya, atau karnaval yang diikuti atau diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak dalam bentuk iuran uang kepada pihak lain serta bukan merupakan belanja barang modal; dan
 14. belanja transportasi pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat dengan komite sekolah terkait dengan kegiatan pengelolaan sekolah, paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia yang diterima sekolah.
- b. kegiatan penerimaan peserta didik baru, meliputi:
1. belanja barang dan jasa dalam rangka penerimaan peserta didik baru termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama;
 2. belanja barang dan jasa dalam rangka melaksanakan pendataan, seperti penggandaan formulir, biaya input dan alat tulis; dan
 3. membuat spanduk penerimaan peserta didik baru;
- c. pemenuhan standar proses, standar pemeliharaan sarana prasarana, standar isi dan standar kompetensi lulusan mencakup:
1. belanja barang dan jasa terkait dengan proses pembelajaran;
 2. belanja perlengkapan dasar peserta didik meliputi buku gambar sebanyak minimal 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester, dan alat mewarnai berupa 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester, dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini;
 3. belanja barang dan jasa terkait dengan kegiatan evaluasi dan penilaian peserta didik;
 4. belanja transportasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan, rapat-rapat, sosialisasi atau kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di tingkat gugus, kecamatan maupun kabupaten secara wajar dan sesuai dengan indeks harga daerah;
 5. belanja transportasi dan akomodasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mengikuti kegiatan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini di tingkat provinsi secara wajar dan sesuai dengan indeks harga daerah, apabila dari pihak Dinas atau penyelenggara tidak memberikan transportasi dan akomodasi;
 6. biaya perawatan sekolah dan pengecatan;
 7. belanja pengiriman siswa mengikuti lomba pada tingkat Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi, termasuk untuk guru pendamping yang meliputi biaya transportasi, uang saku hanya untuk siswa, dan makan serta minum sesuai dengan indeks harga yang berlaku apabila pengiriman lomba tersebut tidak dialokasikan oleh Kabupaten;
 8. belanja barang dan jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperti pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengkapan tanam lainnya;
 9. belanja barang dan jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa;
 10. belanja barang dan jasa yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
 11. belanja poster kesenian/kebudayaan dari Kabupaten Batang atau Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan belajar bagi peserta didik mengenal Daerahnya sendiri.

- (2) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal untuk pengembangan sarana dan prasana sekolah yang mendukung proses pembelajaran paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagai berikut:
- a. belanja pengadaan alat peraga atau alat permainan dalam;
 - b. belanja pembuatan alat peraga atau alat permainan luar;
 - c. belanja pengadaan dan pemasangan 1 (satu) alat absensi/*finger print* dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. belanja pakaian praktik peserta didik yang bersifat inventaris, seperti pakaian tari, pakaian marching band, pakaian profesi, pakaian keagamaan dan sejenisnya;
 - e. belanja pembelian komputer dekstop atau laptop sebanyak 1 (satu) unit yang digunakan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan spesifikasi teknis sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) Prosesor *intel core i3* atau setara;
 - 2) Memori standar *4 GB DDR3*;
 - 3) *Hard drave* 120 GB SSD/500 GB HDD;
 - 4) *CD/DVD Drive*;
 - 5) *Monitor LED*;
 - 6) Sistem Operasi *Windows*;
 - 7) Aplikasi terpasang *word processor, spreadsheet* dan *presentation*;
 - 8) Garansi 1 (satu) tahun.
 - f. belanja proyektor sebanyak 1 (satu) unit dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan spesifikasi teknis sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) Sistem *DLP*;
 - 2) Resolusi *XGA*;
 - 3) *Brightness 3000 lumens*;
 - 4) *Contras ratio 15.000:1*;
 - 5) *Input HDMI, VGA, Composite, S-Video*;
 - 6) Garansi 1 (satu) tahun.
 - g. Pembelian *tape recorder, speaker* aktif, printer atau printer *scanner*;
 - h. Pembelian alat kesenian; dan/atau
 - i. Pembelian mebelair sekolah.
- (3) Pembelian belanja modal komputer, laptop atau proyektor dibeli pada penyedia barang yang memberikan garansi resmi.
- (4) Pembelian belanja modal dicatat sebagai inventaris sekolah dan menjadi bagian dari aset Daerah.

Pasal 28

- (1) Alokasi anggaran BOSDA pada TK Negeri harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penggunaan anggaran BOSDA harus dapat mengatur penggunaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (3) Kepala Sekolah memastikan bahwa kegiatan yang sudah dibiayai dari anggaran BOSDA tidak boleh dibiayai dari sumber anggaran yang lain.

Bagian Keempat Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 29

- (1) BOSDA Personalia pada SKB dimaksudkan untuk memenuhi biaya operasi personalia berupa honorarium pendidik dan tenaga kependidikan

yang berstatus nonaparatur sipil negara dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian kerja.

- (2) BOSDA Personalia Pendidik Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada program pendidikan nonformal yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya;
2. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak Kepala SKB dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
3. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
4. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai pendidik pada SKB;
5. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

b. Klasifikasi II:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai pendidik SKB di Daerah;
2. mempunyai sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus program pendidikan nonformal;
3. memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pihak Kepala SKB dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
5. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan

9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (3) BOSDA Personalia Pendidik Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada pendidik nonaparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada program pendidikan anak usia dini pada SKB dan memenuhi persyaratan sesuai dengan pengklasifikasian pendidik pada jenjang TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai 1 (satu) orang pelaksana urusan administrasi, 1 (satu) orang penjaga malam dan 1 (satu) orang petugas kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil negara dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat;
 - memiliki pengalaman bertugas sebagai tenaga administrasi sekolah paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKB dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 - diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala SKB yang bersangkutan;
 - tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga administrasi pada SKB;
 - berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 - dapat mengoperasikan komputer atau perangkat teknologi informasi yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat kursus atau surat keterangan dari kepala SKB;
 - tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 - melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (6) BOSDA Personalia Tenaga Kependidikan Nonaparatur Sipil Negara dibayarkan kepada 2 (dua) orang tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai penjaga sekolah dan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) BOSDA personalia tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai penjaga sekolah dan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat;
 - memiliki pengalaman bertugas sebagai penjaga sekolah dan/atau petugas kebersihan sekolah paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKB dan yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas;
 - diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala SKB;

- e. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai tenaga teknis/penjaga sekolah/tenaga kebersihan pada SKB;
 - f. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pengambilan data;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menerima tunjangan/tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 - i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (8) BOSDA nonpersonalia pada SKB dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 30

Kepala SD Negeri, SMP Negeri, TK Negeri dan SKB dilarang menggunakan BOSDA untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh sumber dana lainnya, misalnya dana dari bantuan operasional sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Komite Sekolah, sumbangan dan/atau dana lainnya yang menjadi pendapatan sah sekolah;
- b. membiayai kegiatan yang tidak menjadi kegiatan prioritas sekolah dan memerlukan biaya yang besar seperti studi banding, karya wisata, piknik dan sejenisnya;
- c. membiayai kegiatan yang tidak direncanakan atau belum dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
- d. membiayai belanja personalia bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak diatur dalam ketentuan ini;
- e. membayar iuran kepada pihak lain/organisasi profesi/forum kepala sekolah/koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan/dinas kabupaten atau pihak lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dan tidak terkait langsung dengan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah;
- f. membangun gedung baru;
- g. membiayai pemeliharaan untuk gedung sekolah yang rusak sedang/berat;
- h. belanja modal atau membeli barang-barang yang nilainya dihitung menjadi aset kecuali bagi TK Negeri yang diatur dalam ketentuan ini;
- i. dipinjamkan ke pihak lain;
- j. disimpan dengan maksud dibungakan;
- k. membeli *software* atau aplikasi yang harga perolehannya dihitung sebagai belanja modal; dan/atau
- l. membiayai honorarium guru/tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam ketentuan ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan BOSDA

Paragraf 1
Prosedur

Pasal 31

- (1) Dinas menyusun alokasi anggaran BOSDA sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan penerima BOSDA Personalia sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini, termasuk pengendalian penerbitan surat perjanjian kerja pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara melalui bidang ketenagaan.
- (3) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data sekolah penerima BOSDA Nonpersonalia sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini melalui bidang teknis sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
- (4) Daftar nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan yang biaya operasi personalianya ditanggung dalam BOSDA ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui bidang teknis masing-masing.
- (5) Besaran alokasi anggaran BOSDA untuk masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Data calon penerima BOSDA yang diusulkan dalam alokasi anggaran BOSDA tahun berikutnya adalah sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diambil datanya setiap tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun berkenaan.

Paragraf 2
Tim Manajemen BOSDA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan BOSDA di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibentuk Tim Manajemen BOSDA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun perencanaan BOSDA;
 - b. memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima BOSDA;
 - c. mengusulkan anggaran BOSDA;
 - d. melaksanakan pencairan BOSDA;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan BOSDA kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan BOSDA di tingkat sekolah dibentuk Tim Manajemen BOSDA sekolah yang dapat juga merupakan tim manajemen bantuan operasional sekolah.
- (2) Tim Manajemen BOSDA Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab, kepala sekolah;
 - b. anggota, terdiri atas:
 1. bendahara, yaitu pendidik atau tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah;

2. satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar dari komite yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan
 3. operator sekolah.
- (3) Tim manajemen BOSDA sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan kegiatan BOSDA dengan memperhatikan pedoman teknis, serta menuangkannya dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
 - b. kepala sekolah selaku penanggungjawab penggunaan dana BOSDA menandatangani surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. melengkapi dokumen persyaratan pencairan BOSDA;
 - d. menggunakan dan memanfaatkan dana BOSDA yang diterima sebagaimana peruntukannya;
 - e. membukukan penerimaan dan pengeluaran BOSDA secara terpisah dengan sumber anggaran yang lain;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan BOSDA disertai foto, dan tepat waktu.

Bagian Ketujuh Penyaluran BOSDA

Pasal 34

- (1) BOSDA Personalia disalurkan setiap tiga bulan sekali ke rekening bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama sekolah.
- (2) BOSDA Personalia dapat disalurkan setiap bulan ke rekening bank atas nama sekolah apabila proses administrasi keuangan dan persyaratan pencairan telah sesuai dengan ketentuan serta dapat diproses lebih cepat dari penyaluran yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
- (3) BOSDA Nonpersonalia dapat disalurkan setiap awal semester atau sekaligus pada awal tahun pelajaran ke rekening bank atas nama sekolah.
- (4) Apabila BOSDA Nonpersonalia disalurkan setiap awal semester, maka Dinas wajib menyalurkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari pada semester berjalan.
- (5) Apabila BOSDA Nonpersonalia disalurkan sekaligus pada awal tahun pelajaran, maka Dinas wajib menyalurkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan.
- (6) Rekening bank atas nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah rekening bank khusus diperuntukkan BOSDA yang terpisah dengan rekening bank lainnya.

Pasal 35

- (1) Sekolah menerima alokasi BOSDA melalui transfer dari kas Daerah.
- (2) Sekolah melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan untuk memasukkan alokasi:
 - a. BOSDA Personalia semester I tahun anggaran; dan/atau
 - b. BOSDA Nonpersonalia semester I tahun anggaran jika BOSDA Nonpersonalia disalurkan pada awal semester I tahun anggaran.
- (3) Sekolah memasukkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada tahun pelajaran selanjutnya untuk BOSDA Personalia semester II tahun anggaran dan BOSDA Nonpersonalia yang disalurkan sekaligus atau disalurkan pada awal semester II tahun anggaran.
- (4) Sekolah menerima dana BOSDA Personalia setiap tiga bulan sekali dan dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan ketiga berakhir.

- (5) Sekolah wajib membayarkan BOSDA Personalia Nonaparatur Sipil Negara sesuai dengan nama penerima yang telah ditetapkan, paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima anggaran BOSDA Personalia dari Kas Daerah.
- (6) Sekolah melaksanakan kegiatan BOSDA sesuai dengan ketentuan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan penatausahaan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Penerima BOSDA Personalia

Pasal 36

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang menerima BOSDA personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang telah menjadi kewajibannya serta mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani dan melaksanakan sepenuhnya perjanjian kerja untuk 1 (satu) semester tahun pelajaran dan dievaluasi diakhir semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - c. menyusun laporan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara setiap bulan dan disampaikan setiap akhir semester kepada Dinas; dan
 - d. melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu kesepakatan dalam perjanjian kerja serta tidak diperbolehkan pindah ke sekolah lainnya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang menerima BOSDA personalia yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. diberikan teguran lisan oleh kepala sekolah;
 - b. diberikan teguran tertulis oleh kepala sekolah dan dilaporkan ke Dinas;
 - c. pemberhentian pemberian BOSDA personalia; dan/atau
 - d. pemutusan hubungan kerja.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Sekolah membuat laoran penggunaan BOSDA Nonpersonalia sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.
- (2) Laporan BOSDA nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan terpisah dengan sumber anggaran lainnya.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu kas;
 - c. buku pembantu bank; dan
 - d. buku pembantu pajak.
- (4) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah setiap akhir bulan.

BAB V
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NONAPARATUR SIPIL NEGARA YANG
DIBIYAI DARI DANA BOSDA PERSONALIA PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

- (1) Guru dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara yang dibiayai dari BOSDA Personalialia dilakukan apabila belum tersedia guru dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara.
- (2) Penerimaan guru baru dan tenaga kependidikan baru sebagai tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara yang belum tersedia dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Apabila belum terpenuhi guru dan tenaga kependidikan pada sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, maka tugas guru atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dirangkap oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau guru di sekolah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan teknis di lapangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penerimaan guru baru dan tenaga kependidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dinas.

Pasal 39

Kepala sekolah dilarang melakukan penerimaan guru dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara.

BAB VI
PENGELOLAAN ANGGARAN BOSDA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- BOSDA pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan berbentuk TK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, SD atau SMP yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki nomor pokok sekolah/satuan pendidikan nasional;
 - d. memiliki badan hukum penyelenggara pendidikan;
 - e. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut, kekurangan guru tetap untuk jabatan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - f. guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus untuk SD yakni guru agama dan/atau guru pendidikan jasmani dan olahraga;
 - g. sekolah telah melakukan pengangkatan pendidik tersebut melalui keputusan kepala sekolah/yayasan atau telah mengadakan perjanjian kerja dengan pendidik yang bersangkutan, serta diketahui oleh Komite Sekolah/ketua yayasan;
 - h. pihak yayasan/penyelenggara sanggup memberikan pernyataan bahwa pendidik yang menerima bantuan BOSDA Personalialia adalah mereka yang belum mendapatkan penghasilan sesuai dengan upah minimal daerah dan/atau penghasilan sertifikasi guru; dan
 - i. memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hibah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
SD yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 41

- (1) BOSDA Personalia pada SD yang diselenggarakan masyarakat sebagai tambahan penghasilan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kewajiban bagi pengelola/yayasan dalam memenuhi penghasilan yang layak bagi pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BOSDA Personalia pada SD yang diselenggarakan masyarakat diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Klasifikasi I:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan SD untuk guru kelas, atau program studi mata pelajaran pendidikan agama untuk guru pendidikan agama, atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
 8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
 9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
 10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
 12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
 - b. Klasifikasi II:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana S1/Diploma IV dalam bidang pendidikan SD untuk guru kelas, atau program studi mata pelajaran pendidikan agama untuk guru pendidikan agama, atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SD di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;

5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
 8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
 9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
 10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
 12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan SD untuk guru kelas, atau program studi mata pelajaran pendidikan agama untuk guru pendidikan agama, atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
 8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
 9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
 10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
 12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

Bagian Ketiga
SMP yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 42

- (1) BOSDA Personalia pada SMP yang diselenggarakan masyarakat sebagai tambahan penghasilan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kewajiban bagi pengelola/yayasan dalam memenuhi penghasilan yang layak bagi pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BOSDA Personalia pada SMP Swasta diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Klasifikasi I:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SMP di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
 8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
 9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
 10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
 12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
 - b. Klasifikasi II:
 1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SMP di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;

8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
 9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
 10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
 12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu;
 2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SMP di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
 4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
 6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
 7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
 8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
 9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
 10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
 11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
 12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

Bagian Keempat

TK dan Satuan PAUD Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 43

- (1) BOSDA Personalia pada TK dan Satuan PAUD Nonformal yang diselenggarakan masyarakat sebagai tambahan penghasilan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kewajiban bagi pengelola/yayasan dalam memenuhi penghasilan yang layak bagi pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan biaya operasi personalia pendidik diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan:

a. Klasifikasi I:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini;
2. memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

b. Klasifikasi II:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini dan memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan program pendidikan anak usia dini;
3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau

menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;

11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

c. Klasifikasi III:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini dan memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun; atau
2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan program pendidikan anak usia dini;
3. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
4. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
6. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
7. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;
8. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
9. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
10. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
11. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
12. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

d. Klasifikasi IV:

1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan program pendidikan anak usia dini;
2. memiliki perjanjian kerja atau keputusan pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
3. memiliki surat tugas pembagian jam/beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
4. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
5. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengambilan data;
6. tidak berstatus sebagai guru tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan oleh pengurus yayasan melebihi upah minimal daerah;

7. guru tetap atau guru tidak tetap yang penghasilan setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
8. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai pengurus/pimpinan/pengelola/pengawas pada yayasan, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/ swasta;
10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

Bagian Kelima Prosedur Pelaksanaan Kegiatan BOSDA

Pasal 44

- (1) Dinas menyusun alokasi BOSDA Personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data pendidik penerima BOSDA Personalia.
- (3) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data sekolah penerima BOSDA Nonpersonalia.
- (4) Daftar nama pendidik yang memenuhi persyaratan penerima BOSDA ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Alokasi BOSDA Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Data calon penerima BOSDA yang diusulkan dalam alokasi anggaran BOSDA tahun berikutnya adalah sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diambil datanya setiap tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun berkenaan.

Bagian Keenam Penyaluran BOSDA

Pasal 45

- (1) Dana BOSDA Personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disalurkan setiap tiga bulan sekali ke rekening bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama sekolah.
- (2) Rekening Bank atas nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening bank khusus diperuntukkan dana BOSDA Personalia yang terpisah dengan rekening lainnya.

Bagian Ketujuh Kewajiban Penerima BOSDA Personalia

Pasal 46

- (1) Pendidik yang menerima BOSDA personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang telah menjadi kewajibannya serta mematuhi ketentuan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menyusun laporan kinerja pendidik setiap bulan dan disampaikan setiap akhir semester kepada Dinas;
- (2) Pendidik yang menerima BOSDA personalia yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. diberikan teguran lisan oleh kepala sekolah;
 - b. diberikan teguran tertulis oleh kepala sekolah dan dilaporkan ke Dinas;
 - c. pemberhentian pemberian BOSDA personalia; dan/atau
 - d. pemutusan hubungan kerja.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan BOSDA.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
 - b. responden terdiri dari sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik dan/atau orangtua peserta didik;
 - c. monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
 - d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOSDA;
 - e. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah;
 - f. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan; dan
 - g. kepala Dinas melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk membantu melakukan monitoring atau melekat pada sekolah binaan pengawas sekolah masing-masing.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- Pengawasan dana BOSDA dilaksanakan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada sekolah;
 - b. pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Daerah dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan Dinas, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing; dan
 - c. pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan BOSDA oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah ataupun Dinas mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketiga Pengaduan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Sekolah membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan BOSDA.
- (2) Pengaduan masyarakat, kritik dan saran terkait dengan pengelolaan BOSDA dicatat oleh sekolah dengan format yang telah ditentukan.
- (3) Kepala sekolah menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat yang diterima serta melaporkan kepada Dinas.

Pasal 50

- (1) Dinas membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan penyediaan BOSDA.
- (2) Layanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Dinas.
- (3) Pengaduan masyarakat, kritik dan saran terkait dengan pengelolaan BOSDA wajib dicatat dengan format yang telah ditentukan.
- (4) Kepala Dinas menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat yang diterima.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif:
 - a. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - b. pengembalian BOSDA;
 - c. penghentian sementara penyaluran BOSDA; dan/atau
 - d. penghentian pemberian BOSDA.
- (2) Kepala sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif:
 - a. diberikan teguran lisan oleh Dinas;
 - b. diberikan teguran tertulis oleh Dinas; dan/atau
 - c. penerapan sanksi kepegawaian terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H

Pembina / (IV/a)

NIP. 19690207 199303 2 008